

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 42/K.BAWASLU.PROV-SB-12/HK.01.01/XII/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI
DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
NOMOR REGISTER : 002/Reg/LP/PL/Kab/03.19/XII/2022
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 454 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, menyatakan "*Tim klarifikasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) terdiri atas : a. Ketua dan/atau anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN; dan b. Pejabat dan/atau pegawai pada sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN*".

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 182);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686218/2022 tanggal 17 November 2021.

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER : 002/LP/PL/Kab/03.19/XII/2022

PERTAMA : Membentuk Tim Klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;

KEDUA Pelaksana Tim Klarifikasi dalam hal melakukan klarifikasi atau meminta keterangan dapat melakukan hal sebagai berikut :

1. Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, atau ahli untuk didengar keterangannya.
2. Keterangan yang disampaikan oleh Pelapor, terlapor/pelaku, saksi, dan/atau ahli dituangkan dalam berita acara klarifikasi sebagaimana formulir berita acara klarifikasi yang dituangkan dalam formulir model B.12.
3. Klarifikasi dan/atau permintaan keterangan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dan/atau tim klarifikasi yang ditunjuk.
4. Pihak-pihak yang dimintai keterangan atau klarifikasi, sebelumnya diambil sumpah/janji sesuai dengan agama dan keyakinan oleh petugas yang ditunjuk serta menandatangani berita acara di bawah sumpah/janji sebagaimana formulir keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji yang dituangkan dalam formulir model B.11.

5. Berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (4) dibuat 1 (satu) rangkap untuk menjadi bahan pemberkasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN.
6. Salinan Berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat diberikan kepada Pelapor, Terlapor, Saksi, dan/atau ahli setelah status penanganan Pelanggaran Pemilu diumumkan.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim klarifikasi bertanggung jawab kepada Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;

KEEMPAT

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2022;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Batusangkar
Pada tanggal : 26 Desember 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
PIH. KETUA,**



AI AZHAR RASYIDIN

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tanah Datar
Nomor : 42/K.BAWASLU.PROV-SB-12/HK.01.01/XII/2022
Tanggal : 26 Desember 2022

TIM KLARIFIKASI
DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
NOMOR REGISTER : 002/Reg/LP/PL/Kab/03.19/XII/2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1	AL AZHAR RASYIDIN, S.H.I., M.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	KETUA
2	HENDI RIZAL, S.Pd.I	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	ANGGOTA
3	MONA RABIATUL ADAWIYAH, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	ANGGOTA

SURAT TUGAS

NOMOR:316/PP.00.02/K.SB-12/12/2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

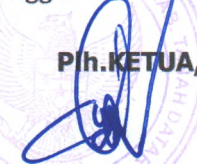
- MENIMBANG :**
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan badan pengawas pemilihan umum kabupaten tanah datar nomor : 42/K.Bawaslu.prov-sb-12/HK.01.01/XII/2022 Tentang pembentukan tim klarifikasi dugaan pelanggaran pemilihan umum nomor Register : 002/Reg/LP/PL/Kab/03.19/XII/2022
 - Bahwa berdasarkan huruf (a) diatas, perlu ditetapkan Surat Tugas sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas.
- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretraiat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretraiat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :178 /PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :113 /PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri , dan Pegawai Tidak Tetap.
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60 /PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

MENUGASKAN

- KEPADA :** 1. Al Azhar Rasyidin, S.H.I., M.H
- TUJUAN :** Kantor Bawaslu Kabupaten Tanah Datar
- TANGGAL :** 26 Desember 2022 s/d 13 Januari 2023
- LAMANYA :** 14 (empat belas) hari kerja
- MAKSUD :** Melaksanakan klarifikasi dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dengan Laporan Nomor : 002/Reg/LP/PL/Kab/03.19/XII/2022
- UNTUK :**
- Kepada yang ditunjuk tersebut diatas agar melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
 - Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Tugas ini dibebankan kepada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atas pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686218/2022 tanggal 17 November 2021.

Surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal : 26 Desember 2022

P/h.KETUA,

AL AZHAR RASYIDIN

SURAT TUGAS

NOMOR: 317/PP.00.02/SB-12/12/2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

- MENIMBANG** : a Bahwa berdasarkan Surat Keputusan badan pengawas pemilihan umum kabupaten tanah datar nomor : 42/K.Bawaslu.prov-sb-12/HK.01.01/XII/2022 Tentang pembentukan tim klarifikasi dugaan pelanggaran pemilihan umum nomor Register : 002/Reg/LP/PL/Kab/03.19/XII/2022
- b Bahwa berdasarkan huruf (a) diatas, perlu ditetapkan Surat Tugas sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas.

- DASAR** : 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretraiat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :178 /PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :113 /PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri , dan Pegawai Tidak Tetap;
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 119 /PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

MENUGASKAN

- KEPADA** : 1 HENDI RIZAL,S.Pd.I
- 2 MONA RABIATUL ADAWIYAH, S.H
- TUJUAN** : Kantor Bawaslu Kabupaten Tanah Datar
- TANGGAL** : 26 Desember 2022 s/d 13 Januari 2023
- LAMANYA** : 14 (empat belas) hari kerja
- MAKSUD** : Melaksanakan klarifikasi dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dengan Laporan Nomor : 002/Reg/LP/PL/Kab/03.19/XII/2022
- UNTUK** : 1 Kepada yang ditunjuk tersebut diatas agar melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
- 2 Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Tugas ini dibebankan kepada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atas pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686218/2021 tanggal 23 November 2020.

Surat perintah ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Batusangkar

Pada tanggal : 26 Desember 2022

**Plt. KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR,**



NURELIDA, A.Md
NIP. 19740308 199903 2 002